

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI

2018

PUTUSAN NO.003/TM/PL/ADM/PROV/31.00/X/2018, 49 HLM

- ABSTRAK**
- Menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 25 Oktober 2018, dengan penemu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dan Sdr. Djalal Tianotak serta Eda Irma Wakano, S.Sos.
 - UU Nomor. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
 - Dalam putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang telah diteruskan oleh penemu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa pasca Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan investigasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur yang berstatus khusus. Dari hasil investigasi yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menemukan adanya indikasi calon yang belum memasukan surat pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Calon tersebut a.n Djalal Tianotak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil III Nomor Urut 4 dan Eda Irma Wakano, S.Sos dari Partai Amanat Nasional Dapil I Nomor Urut 6. Diduga terdapat kesalahan prosedur, tata cara dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menetapkan kedua calon tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 13/PL.01.4-BA/8105/KPU-KAB/IX/2018.
- Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebanyak 5 (lima) berkas dan 1 (satu) rekaman video dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu penyelesaian dugaan pelanggaran. Hasil putusan rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku diputuskan : 1. Menyatakan Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2. Menyatakan Terlapor II (Lamani Kamarmin), terbukti secara sah Tidak Memenuhi Syarat (TSM) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT); 3. Memerintahkan Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu dengan mencoret Terlapor II (Lamani Kamarmin) dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Dapil IV Nomor Urut 2; 4. Memerintahkan Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru), untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.
- CATATAN** : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku dan dibacakan pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018.